

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini pemerintah sedang berupaya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakanlah pembangunan yang lebih memperhatikan pada keserasian antar factor ekonomis serta keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Salah satu faktor yang mempunyai peran strategis dalam penyelesaian dan penyeimbangan masing-masing unsur adalah sektor pemerintah sebagai penggerak pembangunan.

Pembangunan merupakan salah satu langkah utama dalam setiap perkembangan suatu Negara. Dimasa sekarang ini, sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan politik, maka pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, sehingga daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur daerah masing-masing. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah dalam pembiayaan guna memperlancar pembangunan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Menurut

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks daerah Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016:7).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik Daerah (MUMD), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pendapatan Daerah, yang berupa pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam undang No.34 tahun 2000 yang diperbarui pada Undang-Undang No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak yang dijadikan sebagai sumber penerimaan oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan Bermotor. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retrubusi daerah.

Pajak kendaraan bermotor dipungut pada wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Subtansi aktivitas pungutan pajak kendaraan bermotor adalah pelayanan kepada wajib pajak untuk dapat melakukan kewajiban membayar pajak untuk dapat melakukan kewajiban membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam memberikan pelayanan tersebut, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka maksud dari pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah tiga instansi yang bekerja sama dalam satu tempat yang disebut dengan SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang terdiri dari Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan Jasa Raharja. Namun proses pemungutan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada saat ini masih belum optimal dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan, sikap kurang peduli masyarakat dalam membayar pajak dan proses administrasi dalam pembayaran yang lama membuat masyarakat malas untuk membayar pajak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah mengupayakan adanya perbaikan mekanisme untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Fasilitas ini diharapkan dapat mengimbangi kecenderungan masyarakat yang terus meningkat dalam menggunakan kendaraan bermotor.

SAMSAT Kota Padang melakukan program layanan inovasi yang berorientasi kepada masyarakat, seperti layanan SAMSAT *Corner*, layanan SAMSAT *Drive Thru*, layanan SAMSAT Keliling. Dengan adanya layanan ini dapat mengurangi proses pembayaran yang panjang, waktu yang lama untuk membayar pajak, dan mengurangi antrean dan mempercepat wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor SAMSAT.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui keberadaan beberapa layanan SAMSAT dan Prosedur pelaksanaan pembayarannya. Oleh karena itu penulis ingin memperkenalkan kepada masyarakat mengenai pelayanan ini. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat mengetahui cara membayar pajak kendaraan bermotor melalui beberapa layanan SAMSAT. Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik membahas masalah ini untuk disajikan dalam pelaporan Tugas Akhir dengan mengangkat topik: “PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KOTA PADANG .”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang;
2. Apakah keuntungan dari pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditemui pada Kantor SAMSAT Kota Padang;
3. Apakah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang.
4. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Kantor SAMSAT Kota Padang

1.3 Tujuan Pengamatan

Tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan Pengamatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Kota Padang;
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Kota Padang;
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas penerimaan pajak kendaraan bermotor Kantor Samsat Kota Padang.



1.4 Manfaat Magang


1. Bagi Mahasiswa

- a. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan tentang pekerjaan, khususnya pajak daerah di Kantor Samsat Kota Padang;
- b. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja dan mengetahui beratnya dunia kerja;
- c. Lebih dapat memahami dunia kerja sebelum nantinya terjun langsung ke dunia kerja;
- d. Membiasakan diri untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan suatu pekerjaan.

2. Bagi Universitas Andalas

- a. Mempromosikan Diploma III Keuangan yang Berkualitas dan siap bersaing dengan khalayak umum;
- b. Dapat dijadikan salah satu referensi oleh adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi;
- c. Universitas Andalas semakin dikenal orang banyak dan menjadi salah satu pilihan Universitas oleh adik-adik yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi;
- d. Menjembatani kerjasama antara Universitas Andalas dengan instansi tempat melaksanakan Magang.

3. Bagi Instansi



- a. Dapat membinakerjasama antar instansi pemerintah dengan lembaga pendidikan;
- b. Dapat mempermudah sertamembantu kegiatan aktivitas pada suatu instansi;
- c. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa yang magang merupakan bentuk partisipasinya yang diberikan oleh suatu instansi.


1.5 Data yang Dibutuhkan

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data guna mencapai tujuan penelitian. Data yang didapatkan sangat berpengaruh dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari objek yang diamati dan merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil pengamatan terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Data ini berupa urutan dalam proses pelayanan pajak, keuntungan dan kendala dengan adanya layanan SAMSAT, dan kualitas pelayanan yang diberikan pada layanan ini.

2. Data Sekunder



Data sekunder merupakan data yang berkaitan dengan pengamatan dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Data ini berupa sejarah berdirinya kantor SAMSAT, Struktur Organisasi serta data yang didapat dari petugas administrasi pelayanan dan kepala seksi pajak kendaraan bermotor.

1.6 Cara Memperoleh Data

Dalam pengamatan ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2006:124), observasi adalah pengumpulan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diselidiki. Penulis melakukan pengamatan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Padang yang dimulai pada tanggal 4 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018. Pengamatan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui bagaimana Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada Kantor SAMSAT tersebut.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan literature yang mencakup buku teks dan bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis bahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana disetiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadisa tu kesatuan kerangka karangan pembahasan masalah dengan rincian sebagai berikut :

BAB I, bab ini adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulis dalam pemilihan judul perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II, bab ini menguraikan teori yang menjelaskan tentang pengertian pajak secara umum, dasar hukum pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, pengertian pajak daerah, dasar hukum pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, dan indikator keberhasilan pajak daerah, pengertian pajak kendaraan bermotor, objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar hukum pajak kendaraan bermotor, jenis pajak kendaraan bermotor, dasar dan tarif pengenaan tarif serta cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, penetapan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penagihan dan penghapusan pajak kendaraan bermotor, keberatan dan banding, sanksi atas pajak kendaraan bermotor.

BAB III, dalam bab ini terdapat Gambar Umum Institusi yang akan membahas gambaran umum Badan Pendapatan Daerah yang meliputi sejarah berdirinya instansi pemerintah, visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB IV, dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil dari penelitian dan Pembahasan tentang pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor, perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kota Padang.

BAB V, Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini juga akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

